

## Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Mata Uang

Ahmad Ali Nurdin

[alinurdin.university@gmail.com](mailto:alinurdin.university@gmail.com)

Rosman Tabaruddin

[rosman.tabaruddin@gmail.com](mailto:rosman.tabaruddin@gmail.com)

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

### Abstrak

*This study aims to determine the function of money in the Islamic economic system. This study is a type of library study that focuses on how Islam regulates the use of money in the economic system. Based on the analysis results, it can be concluded that: 1) The function of money from the perspective of Islamic economics has only two functions, which are: (a) money is a unit of value or price standard (calculation unit) and (b) money is a medium of exchange. 2) The function of money from an economic perspective usually has 4 functions, which are: (a) money is a unit of accounting, (b) money is a unit of transaction (median of exchange), (c) money is a unit of storage of value, (d) money is a standard unit of future payment (deferred payment standard). 3) In a conventional economic system, money has more than just a function legal capacity to pay (legal lender) but also a commodity. Meanwhile, in the Islamic economic system, money is only a medium of exchange and not an exchangeable commodity.*

**Keywords:** Functions of Money, Islamic Economic, Conventional Economic

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi uang dalam sistem ekonomi Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada pembahasan bagaimana Islam mengatur penggunaan uang dalam sistem perekonomian. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa; 1) Fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam hanya ada 2 yaitu; (a) uang sebagai satuan nilai atau standar harga (*unit of account*) dan (b) uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*). 2) Fungsi uang dalam perspektif ekonomi konvensional ada 4 yaitu; (a) uang sebagai satuan hitung (*unit of account*), (b) uang sebagai satuan alat transaksi (*medium of exchange*), (c) uang sebagai satuan penyimpanan nilai (*store of value*), (d) uang sebagai satuan standar pembayaran di masa mendatang (*standard of deferred payment*). 3) Dalam sistem ekonomi konvensional, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga sebagai komoditas. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan.

**Kata Kunci:** Fungsi Uang, Ekonomi Islam, Ekonomi Konvensional

## PENDAHULUAN

Pada tahap peradaban manusia yang sangat sederhana, pemenuhan kebutuhan hidup dilakukan melalui pertukaran kebutuhan (pertukaran barang). Pertukaran barter ini mensyaratkan pihak-pihak yang melakukan pertukaran mempunyai keinginan yang sama (kebetulan keinginan) dengan pihak-pihak yang melakukan pertukaran dalam waktu yang bersamaan. Ketika kebutuhan hidup manusia semakin beragam dan kompleks, semakin sulit untuk menciptakan situasi yang diinginkan secara kebetulan. Misalnya dulu ada masyarakat yang mempunyai beras dan membutuhkan minyak. Namun pada saat yang sama, pemilik minyak tidak membutuhkan beras melainkan ikan, sehingga syarat pertukaran antara beras dan minyak tidak terpenuhi. Keadaan seperti ini tentu akan menyulitkan muamalah dikalangan umat. Untuk itu diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar inilah yang kemudian disebut dengan uang. Mata uang pertama kali dikenal pada peradaban Sumeria dan Babilonia. Uang kemudian berkembang dan berkembang sepanjang sejarah.

Dalam sejarah peradaban Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah koin emas yang dipinjam dari bangsa Romawi dan dirham adalah koin perak warisan peradaban Persia. Emas dan perak merupakan mata uang atau harta karun dan simbol simpanan kekayaan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits.

Dalam sistem perekonomian mana pun, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar. Dari fungsi primer ini muncul fungsi turunan lainnya seperti uang sebagai standar nilai, penyimpanan kekayaan, unit hitung (unit of account), dan standarisasi pembayaran yang ditanggung. Dalam sistem perekonomian konvensional, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar yang sah (legal tender) tetapi juga sebagai komoditas. Dalam sistem ekonomi Islam, uang hanyalah alat tukar (medium of exchange) dan bukan komoditas. dapat dibeli dan dijual.

Dengan demikian jelas terdapat perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional dalam memahami penggunaan uang dalam perekonomian. Untuk itu penelitian ini akan menjelaskan bagaimana Islam mengatur penggunaan uang dalam sistem perekonomian. Oleh karena itu, Anda akan mengetahui faktor dasar apa saja yang membedakan fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam dan ekonomi konvensional.

## **METODE PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian ini fokus membahas fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dari dokumen-dokumen atau pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya.

## **KAJIAN TEORITIS DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional**

Keberadaan uang sangat penting dalam kehidupan manusia dan berkaitan dengan proses globalisasi perekonomian dunia. Barter mempersulit penentuan nilai barang dan jasa. Tidak semua orang mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan orang lain. Oleh karena itu, keberadaan uang sebagai alat penunjang proses pertukaran tidak bisa dihindari.

Dari sudut pandang ekonom, uang merupakan aset yang digunakan untuk bertransaksi. Uang adalah sesuatu yang diterima/dipercayai masyarakat sebagai alat pembayaran/transaksi (Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, 2008). *Case and Fair* menjelaskan bahwa uang adalah segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai pembayaran suatu barang (Case & Fair, 2002). Uang merupakan aset yang dapat digunakan sebagai alat perdagangan. Uang berfungsi sebagai penyimpan nilai, unit hitung, dan alat tukar (N. Gregory Mankiw, 2007). Berdasarkan pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa uang adalah alat yang digunakan dan diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.

Dalam ilmu ekonomi Islam, uang secara etimologis berasal dari kata al-naqdu-nuqud. Al-Naqdu artinya baik dari dirham, memegang dirham, membedakan dirham dan Al-Naqd artinya uang tunai. Orang Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga, mereka menggunakan kata Dinar untuk menunjukkan koin emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan wariq untuk menunjukkan dirham perak, dan kata 'ain untuk menunjukkan dinar emas. Sedangkan kata fulus (koin tembaga) merupakan alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang murah.

Abu Ubaid mengartikan nuqud (dinar dan dirham) adalah nilai harga sesuatu, artinya dinar dan dirham merupakan ukuran baku yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Al-Ghazali mengatakan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai perantara antara seluruh harta agar seluruh harta dapat diukur terhadap keduanya. Ibn al-Qayyim berpendapat

bahwa dinar dan dirham merupakan nilai harga komoditas, yang tentunya menyiratkan bahwa mata uang adalah satuan standar untuk mengukur nilai harga komoditas (Ibn al-Qayyim dalam Ahmad Hasan, 2004).

Menurut para ekonom Islam kontemporer, uang diartikan sebagai benda yang diterima masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan perdagangan dan sebagai standar nilai (Muhammad Usman Syabir, 1992). Dengan demikian, uang adalah alat transaksi yang digunakan masyarakat dalam kegiatan produksi dan jasa, baik itu uang yang terbuat dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu, besi, sepanjang diterima oleh masyarakat sebagai uang.

## **B. Jenis-jenis Uang**

Uang merupakan sesuatu yang diterima masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Jadi uang bisa berbentuk apa saja, tapi bukan berarti semuanya adalah uang. Misalnya penggunaan uang kertas sebagai alat transaksi, namun tidak semua kertas adalah uang, bukan karena kertas itu murah melainkan karena tidak diterima/dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran. Sepanjang sejarah dan perkembangan ekonomi, uang dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis:

### **1. Uang Barang**

Uang barang dagangan merupakan alat tukar yang mempunyai nilai pasar atau dapat diperjualbelikan apabila barang dagangan tersebut tidak dijadikan uang. Namun, agar barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga syarat agar barang bisa menjadi uang.

- a) Kelangkaan (*scarcity*), yaitu persediaan barang itu harus terbatas.
- b) Daya tahan (*durability*), barang tersebut harus tahan lama.
- c) Nilai tinggi, barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi (Mustafa Edward Nasution, 2006).

Sepanjang sejarah, penggunaan uang komoditas juga mencakup barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti garam. Namun uang barang dagangan jenis ini dikatakan memiliki banyak kelemahan, antara lain uang barang dagangan tidak memiliki nilai nominal, sulit disimpan, dan sulit untuk dibawa.

### **2. Uang Logam (*Metalic Money*)**

Penggunaan uang logam merupakan fase progresif dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan sebagai alat tukar adalah tembaga. Kemudian orang Yunani menggunakan besi, orang Romawi menggunakan perunggu dan terakhir logam mulia. emas dan perak. Pada saat volume perdagangan semakin meningkat dan berkembang, muncullah penggunaan emas

dan perak sebagai mata uang. Pada awal penggunaan logam sebagai uang, standar yang digunakan adalah penimbangan, sehingga menyulitkan karena setiap kali melakukan transaksi, logam harus ditimbang terlebih dahulu. Menghadapi kesulitan tersebut, negara mencetak koin untuk mempermudah proses transaksi. Dalam sejarah penggunaan uang logam, ada dua sistem yang digunakan: (1) Standar emas, emas sebagai standar nilai, (2) Bimetalik (sistem dua logam), khususnya emas dan perak digunakan sebagai standar nilai.

### **3. Uang Bank (*Bank Money*)**

Uang bank disebut juga giro adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum melalui cek atau instrumen giro lainnya. Cek adalah perintah dari pemegangnya kepada bank untuk membayar kepada orang lain atau pemegangnya sejumlah uang tertentu. Giro merupakan simpanan nasabah di bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik dan dipindahtangankan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Cek dan cek pos yang diterbitkan oleh bank mana pun dapat digunakan untuk membayar barang dan jasa. Giro sebagian besar tumbuh di negara-negara maju, dimana kesadaran perbankan atau tradisi perbankan semakin meningkat (Rozalinda, 2014). Keunggulan giro sebagai alat pembayaran adalah:

- a) Jika hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
- b) Dapat dipindahkan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
- c) Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi (Nurul Huda, 2013).

Dibalik kelebihan giro juga terdapat kelemahan atau bahaya yang besar: kemudahan bank dalam membuat giro dan penambahan instrumen suku bunga bank membuka kemungkinan baru Perputaran uang lebih besar dari transaksi sebenarnya. Situasi ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi palsu (*bubble economy*).

### **4. Uang Kertas (*Token Money*)**

Uang kertas yang digunakan saat ini awalnya berbentuk uang kertas yang mana uang kertas tersebut berfungsi sebagai janji bank untuk membayar uang logam kepada pemegang uang kertas sesuai permintaan. Karena uang kertas ini ditopang oleh kepemilikan emas dan perak, maka masyarakat menerima keberadaan mata uang kertas ini sebagai alat tukar. Menurut sejarahnya, uang kertas digunakan pada tahun 910 M di Tiongkok. Pada mulanya masyarakat Tionghoa menggunakan uang kertas berdasarkan kepemilikan emas dan perak. berdasarkan 100% emas dan perak. Pada abad ke-10 M, pemerintah Tiongkok mengeluarkan uang kertas yang tidak lagi didukung oleh emas dan perak (Mustafa Edwin Nasution, 2010).

Saat ini uang kertas telah menjadi alat tukar yang sah di dunia internasional dan bahkan saat ini uang kertas yang dikeluarkan pemerintah melalui bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas. Oleh karena itu, jika pemerintah membatalkan keputusannya dan menggunakan mata uang lain, maka uang kertas tidak lagi memiliki bobot atau dengan kata lain tidak lagi memiliki nilai.

Dari sudut pandang syariah, mata uang dapat dibuat dari barang apa pun, dan ketika barang tersebut ditetapkan sebagai barang sah, maka barang tersebut telah berubah fungsinya dari barang biasa menjadi alat tukar dengan segala fungsi yang diturunkan darinya. Sebagian besar ulama sepakat bahwa pertukaran illat emas dan perak haram kecuali jika dikehendaki, serupa dengan Rasulullah SAW karena tsumuniyyah berarti barang-barang tersebut menjadi alat tukar, penyimpan nilai, tempat semua barang ditimbang dan diberi harga. sesuai dengan nilainya (Nurul Huda, 2021) Dengan demikian, ketika uang kertas menjadi alat pembayaran yang sah, meskipun tidak lagi didukung oleh emas, kedudukan hukumnya tetap sama dengan emas dan perak, pada saat turunnya Al-Quran, digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi riba juga berlaku pada uang kertas. Uang kertas juga dianggap sebagai kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya. Zakat juga sah dikeluarkan sebagai uang kertas.

### **C. Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional**

Dalam sistem ekonomi konvensional, uang memiliki empat fungsi penting yaitu :

- 1) Satuan hitung (*unit of account*), maksudnya uang memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran umum, sehingga syarat terpenuhinya *double coincidence of wants* (kehendak ganda yang selaras) tidak diperlukan lagi.
- 2) Alat transaksi (*medium of exchange*), maksudnya uang juga berfungsi sebagai alat transaksi dengan syarat uang harus diterima/mendapat jaminan kepercayaan. Dalam perekonomian modern ini, jaminan kepercayaan itu diberikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau keputusan yang berkekuatan hukum.
- 3) Penyimpan nilai (*store of value*), maksudnya fungsi uang sebagai penyimpan nilai dikaitkan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang meningkatkan daya beli, sehingga semua transaksi tidak perlu dihabiskan saat itu juga.
- 4) Standar pembayaran di masa mendatang (*standard of deferred payment*), maksudnya fungsi uang sebagai standar pembayaran di masa mendatang dikaitkan dengan banyak sekali kegiatan ekonomi yang balas jasanya tidak diberikan pada saat itu juga. Para pegawai umumnya setelah bekerja

sebulan penuh bar mendapatkan gaji. Dengan fungsi uang sebagai standar pembayaran di masa mendatang akan memudahkan penghitungan berapa balas jasa atau pembayaran di masa mendatang, karena diukur dengan daya beli (*purchasing power*) dibandingkan bila diukur dengan nilai komoditas tertentu.

#### **D. Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam sistem ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan standar pengukuran harga (satuan hitung), sedangkan uang berfungsi sebagai penyimpan nilai dan standar pembayaran di masa depan (standar selisih pembayaran) masih diperdebatkan oleh para ekonom Islam.

##### 1) Uang sebagai satuan nilai atau standar harga (*unit of account*)

Uang merupakan satuan standar nilai atau ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Adanya mata uang sebagai satuan nilai akan memudahkan pelaksanaan transaksi dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Uang, sebagai standar nilai, harus mempunyai kekuatan dan daya beli yang abadi agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Al-Ghazali berpendapat bahwa uang itu ibarat cermin, dalam artian uang berfungsi sebagai alat ukur nilai yang dapat mencerminkan harga-harga benda di hadapannya. Jadi jelasnya, uang tidak diperlukan untuk uang itu sendiri, karena uang tidak ternilai harganya, tetapi uang adalah alat untuk menghargai segala sesuatu. Ibnu Taimiyah (1263-1328) menjelaskan bahwa uang berfungsi sebagai pengukur nilai dan alat tukar: berkat uang, suatu benda tertentu dapat diketahui nilainya. Uang bukan untuk keperluan pribadi tetapi untuk mengukur nilai suatu barang atau untuk dibayarkan sebagai alat tukar dengan barang lain. Pemikiran Ibnu Taimiyah dikerjakan ulang dua setengah abad kemudian oleh ekonom modern Sir Thomas Gresham (1519-1579), yang terkenal dengan Hukum Gresham.

##### 2) Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*)

Uang merupakan alat tukar yang digunakan oleh semua individu untuk menukarkan barang dan jasa. Misalnya, seseorang yang memiliki kelapa untuk memenuhi kebutuhan beras, cukup menjual kelapa tersebut dan menukarnya dengan uang. Dia kemudian akan dapat membeli beras dalam jumlah yang diperlukan dengan uang ini. Begitulah uang berperan sebagai alat tukar dalam segala transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Fungsi uang sebagai alat tukar dalam segala aktivitas kehidupan modern sangatlah penting. Satu orang tidak akan mampu memproduksi semua barang yang dibutuhkannya sehari-hari karena

keterampilan orang berbeda-beda. Dalam kondisi ini, uang memegang peranan yang sangat penting agar masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari.

### 3) Uang sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value* atau *store of wealth*)

Uang sebagai penyimpan kekayaan artinya orang yang memperoleh uang terkadang tidak membelanjakannya sekaligus, melainkan menyimpannya atau menyimpannya untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkannya seiring waktu kapan pun ia mau. Hal ini dikarenakan adanya motivasi yang mendorong seseorang untuk menghasilkan uang di luar trading dan menjaga diri dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga. Di kalangan ekonom Islam, terdapat perbedaan pandangan mengenai fungsi uang sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value* atau penyimpan kekayaan). Mahmud Abu Su'ud berpendapat bahwa uang sebagai alat penyimpan kekayaan adalah ilusi yang salah, karena uang tidak bisa dianggap sebagai komoditas seperti halnya barang, komoditas pada umumnya. Uang sama sekali tidak mempunyai nilai dalam suatu benda. Uang hanyalah alat tukar untuk proses pertukaran. Pandangan ini sejalan dengan pandangan al-Ghazali yang menyatakan bahwa uang ibarat cermin yang hanya bisa menilai apa yang ada di depannya, tetapi tidak bisa menilai dirinya sendiri.

Adnan at-Tukirman menegaskan, jika uang menjadi alat penyimpan kekayaan, maka uang akan ditimbun, karena sifat uang yang tahan lama memungkinkannya disimpan dalam jangka waktu lama dan membatasi peredarannya. Namun di sisi lain, Adnan at-Tukirman membantah pandangan Abu Su'ud yang menghilangkan fungsi uang sebagai alat penyimpan kekayaan, karena tabungannya dimaksudkan untuk digunakan dalam transaksi di masa depan.

*Monzer Kahf* memberikan tanggapan terhadap pendapat Abu Su'ud bahwa, sebenarnya pelaku ekonomi memungkinkan memilih waktu yang sesuai untuk melakukan transaksinya. Zaki Syafi'i juga menyampaikan bahwa, menyimpan uang (menabung) dianjurkan karena setiap apa yang lebih dari kebutuhan setelah menunaikan hak Allah adalah tabungan (*saving*), sedangkan memendam uang berarti mencegah untuk melaksanakan kewajiban (hak Allah).

Berdasarkan teori ekonomi Islam, motif yang mempengaruhi manusia untuk mendapatkan dan memiliki uang adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga. Secara riil, seseorang dalam kehidupan sehari-hari perlu menyimpan uang untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga, baik disimpan di rumah atau bank. Jadi kekhawatiran Abu Su'ud dan Adnan at-Tukirman untuk perekonomian modern saat ini tidak beralasan karena zaman sekarang, inflasi selalu terjadi dari tahun ke tahun dalam tingkat yang berbeda. Jika seseorang menyimpan uangnya dengan cara menumpuknya di

rumah dalam jangka waktu yang lama tentunya tindakan tersebut akan merugikan dirinya sendiri karena nilai mata uang selalu mengalami penurunan nilai dari tahun ke tahun karena pengaruh inflasi.

Ekonomi Islam sebenarnya mendorong investasi bukan menimbun uang. Dalam keadaan harga barang-barang stabil, menginvestasikan uang atau menyimpannya di bank lebih menguntungkan daripada menyimpannya dalam bentuk barang. Namun, dalam realitasnya harga barang-barang selalu mengalami kenaikan (inflasi), nilai uang terus merosot turun. Dalam keadaan seperti itu, tentunya menjadikan uang sebagai alat untuk menyimpan kekayaan adalah tindakan yang tidak tepat.

#### 4) Uang sebagai standar pembayaran tunda (*standard of deferred payment*)

Beberapa ekonom percaya bahwa uang adalah satuan ukuran dan standar keterlambatan pembayaran. Misalnya, suatu transaksi terjadi pada harga tertentu, tetapi uangnya dikembalikan ke masa depan. Untuk itu diperlukan ukuran standar untuk menentukan harga. Ahmad Hasan menilai penggunaan uang sebagai ukuran dan standar keterlambatan pembayaran tidak dapat diterima. Jika itu berarti menunda pembayaran harga, maka yang tertunda adalah uang. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa uang adalah ukuran dan standar keterlambatan pembayaran karena perak adalah standar uang. Oleh karena itu, tidak tepat jika dikatakan uang sebagai standar yang ditangguhkan karena fungsi tersebut merupakan pengulangan (tahsilul) dari fungsi uang sebagai standar nilai. Uang adalah ukuran nilai. mengukur dan membakukan harga suatu produk dan jasa, baik tunai maupun pembayaran yang ditangguhkan (Ahmad Hasan, 2004). Muhammad Usman Syabir juga menjelaskan bahwa nilai uang berfluktuasi sehingga tidak cocok digunakan sebagai ukuran nilai keterlambatan pembayaran (Muhammad Usman Syabir, 2020). Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa uang hanya mempunyai dua fungsi dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu (1) uang sebagai satuan nilai atau patokan harga (satuan hitung) dan (2) uang sebagai alat tukar.

## KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas berkaitan dengan fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam hanya ada 2 yaitu; (1) uang sebagai satuan nilai atau standar harga (*unit of account*) dan (2) uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*).
2. Fungsi uang dalam perspektif ekonomi konvensional ada 4 yaitu; (1) uang sebagai satuan hitung (*unit of account*), (2) uang sebagai satuan alat transaksi (*medium of exchange*), (3) uang sebagai satuan penyimpan nilai (*store of value*), (4) uang sebagai satuan standar pembayaran di masa mendatang (*standard of deferred payment*).
3. Dalam sistem ekonomi konvensional, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga sebagai komoditas. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hasan, 2004, *al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami (Qimatuha wa Ahkamuka)* terj. Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Case & Fair, 2002, *Principles of Economics*, Jakarta: Prenhallindo.
- Muhammad Usman Syabir, 1992, *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Yordan: Dar al-Nafais.
- Mustafa Edwin Nasution, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- N. Gregory Mankiw, 2007, *MakroEkonomi, Terjemahan*, Jakarta: Erlangga.
- Nurul Huda, dkk, 2013, *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan dan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, 2008, *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: LPFE.UI.
- Rozalinda, 2014, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.